



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial bagi pasien tidak mampu yang tidak ditanggung dalam program JAMKESMAS, JAMPERSAL dan JAMPETHAL di Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa agar penyaluran bantuan sosial pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang berobat di Puskesmas dan jaringannya di wilayah Kabupaten Trenggalek serta Rumah Sakit Pemerintah di luar Kabupaten Trenggalek dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan, obat obatan dan transportasi rujukan.
10. Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan adalah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit rujukan yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dengan bukti Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Trenggalek atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat diketahui Camat disertai Surat Keterangan Tidak Mampu.
11. Masyarakat Tidak Mampu adalah pasien yang memenuhi kriteria miskin di Kabupaten Trenggalek yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.

12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
13. Penyakit Kronis/Menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Layanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang, diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
19. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
20. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat yang masuk dalam Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.
21. Alat Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut AMHP adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.

22. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di Kabupaten Trenggalek.
23. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (*komprehensif*) yang mencakup pelayanan *promotif*, *preventif* serta *kuratif* dan *rehabilitative* yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin kuota/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
24. Jaminan Persalinan yang kemudian disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitasi kesehatan.
25. Jaminan Thalasemia yang selanjutnya disingkat JAMPETHAL adalah jaminan perlindungan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian program JAMKESMAS bagi penderita Thalassaemia Mayor yang tidak memiliki kartu JAMKESMAS yang mencakup pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan dan transfuse darah yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
26. Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO, yang selanjutnya disebut RSUD, adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
27. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu yang belum dijamin program JAMKESMAS, JAMPERSAL dan JAMPETHAL agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. jenis pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rujukan di rumah sakit Provinsi;
- d. jenis pelayanan yang tidak dijamin;
- e. tata cara dan syarat-syarat pengajuan bantuan sosial;
- f. prosedur pelayanan;
- g. tata laksana pembiayaan; dan
- h. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial pelayanan masyarakat tidak mampu di Puskesmas dan Jaringannya adalah pasien peserta JAMKESMASDA atau pasien dengan SKTM yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dijamin untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi antara lain:

- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
- b. pelayanan kesehatan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan rujukan gawat darurat;
- e. pelayanan penunjang medik; dan
- f. pelayanan rujukan yang sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang secara medis memerlukan perawatan lanjutan di RSUD dan rumah sakit provinsi disertai surat rujukan.

BAB VI PELAYANAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT PROVINSI

Pasal 6

- (1) Pasien tidak mampu yang dilayani Rumah Sakit Provinsi ditanggung oleh anggaran JAMKESMASDA Pemerintah Provinsi.
- (2) Bagi keluarga pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan uang penunggu pasien sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak selama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggaran JAMKESMASDA Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak mencukupi, maka biaya pelayanan rujukan di rumah sakit provinsi dapat dibiayai dari anggaran bantuan sosial

pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pasien yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah di luar rumah sakit provinsi dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang tersedia cukup anggaran.

BAB VII

JENIS PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien tidak mampu meliputi antara lain:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. masyarakat pengguna obat terlarang (pemabuk, narkotika dan psikotropika);
- e. upaya bunuh diri;
- f. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general cek up*;
- g. prothesis gigi tiruan; dan
- h. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk menyelamatkan jiwa (*live saving*).

BAB VIII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 9

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan pasien tidak mampu adalah sebagai berikut:

- (1) Masyarakat miskin/pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan datang ke puskesmas dan jaringannya dengan membawa identitas berupa kartu JAMKESDA atau SKTM dari Kepala Desa diketahui Camat, KTP atau Kartu Keluarga.
- (2) Untuk pelayanan rawat inap atau gawat darurat, apabila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan identitas miskin sebelum pulang dari perawatan paling lama 2 X 24 jam hari kerja.
- (3) Untuk penderita yang memerlukan perawatan lanjutan, dirujuk ke RSUD atau rumah sakit provinsi disertai surat rujukan.

BAB IX

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Tata cara pengajuan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dilampiri:
 1. foto copy kartu JAMKESDA atau SKTM yang dilegalisir Desa/Kelurahan;
 2. foto copy KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat diketahui Camat;

3. bukti pelayanan kesehatan (struk, kwitansi biaya pelayanan kesehatan); dan
 4. foto copy persyaratan angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).
- b. untuk menentukan besaran bantuan sosial dilakukan verifikasi oleh verifikator JAMKESMASDA.

BAB X

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Trenggalek bersumber dari APBD.
- (2) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap;
 - b. foto copy KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat diketahui Camat;
 - c. foto copy Kartu JAMKESDA atau SKTM; dan
 - d. rekapitulasi kunjungan disertai bukti pembiayaan pada setiap jenis pelayanan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (5) Besaran klaim pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada Perda Tarif Retribusi yang berlaku.
- (6) Pelayanan Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada bulan Desember dapat diajukan klaim pencairan paling lambat tanggal 30 Desember.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 43 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001